

Konseptual Syirkah dalam Islam

Raminah

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: raminahraminah67@gmail.com

Kata Kunci:

Syirkah, prinsip syariah, hukum syirkah, prinsip syirkah, kerjasama

Keywords:

Syirkah, sharia principles, syirkah law, syirkah principles, cooperation

ABSTRAK

Pada konteks eksistensi ini, banyak kaum Muslim yang belum memahami sepenuhnya bagaimana seharusnya menjalankan syirkah atau perkongsian sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kurangnya pemahaman ini telah mengakibatkan munculnya praktik-praktik syirkah yang mengikuti tata cara Barat atau Eropa, yang belum tentu sesuai dengan ajaran syariah. Salah satu sifat khas dalam hukum Islam adalah kemampuannya untuk memberikan jawaban terhadap status hukum dari situasi yang dihadapi oleh umatnya, termasuk dalam hal syirkah. Secara prinsipil, kompleksitas yang terkait dengan syirkah kontemporer tidak dapat dipisahkan dari prinsip dasar syirkah itu sendiri, agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menjadikannya usaha yang sah. Prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan syirkah (kerjasama) adalah bahwa kemitraan tersebut merupakan transaksi yang diizinkan untuk diwakilkan; pembagian persentase keuntungan dan kerugian untuk setiap pihak yang terlibat dijelaskan saat perjanjian dilakukan; keuntungan diperoleh dari laba yang dihasilkan oleh harta bersama, bukan dari sumber kekayaan lain..

ABSTRACT

In the context of this existence, many Muslims do not fully understand how to conduct shirkah or partnership in accordance with the principles of sharia. This lack of understanding has resulted in the emergence of shirkah practices that follow Western or European procedures, which are not necessarily in accordance with the teachings of sharia. One of the distinctive features of Islamic law is its ability to provide answers to the legal status of situations faced by its people, including in the case of shirkah. In principle, the complexities associated with contemporary shirkah cannot be separated from the basic principles of shirkah itself, so that it remains in accordance with the principles of sharia and makes it a legitimate business. The principles that must be adhered to in the implementation of shirkah (cooperation) are that the partnership is a transaction that is permitted to be represented; the percentage distribution of profits and losses for each party involved is explained when the agreement is made; profits are obtained from the profits generated by the joint property, not from other sources of wealth..

Pendahuluan

Sejak zaman dahulu, masyarakat tidak bisa terlepas dari proses transaksi jual-beli dan kolaborasi dalam ranah ekonomi. Dalam disiplin ilmu fiqh, terdapat beragam bentuk kerja sama ekonomi yang memiliki nilai penting untuk dipelajari demi kesejahteraan masyarakat atau umat. Apabila ada niat beberapa individu untuk bersekutu dalam kerja sama ini, pendekatannya akan bervariasi sesuai dengan preferensi mereka dan disesuaikan dengan kapabilitas tiap individu serta peraturan yang berlaku.

Syirkah merupakan bentuk kerja sama di antara individu yang memiliki modal dan seorang pekerja, di mana keuntungan dari kerja sama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian, yang didasari oleh semangat saling membantu. Ini dikarenakan ada orang yang memiliki dana, tetapi kurang memiliki keterampilan untuk mengoperasikan bisnis. Konsep ini telah ada sejak zaman sebelum Islam karena



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

mengandung nilai-nilai positif dan telah diimplementasikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum beliau diangkat sebagai Rasul, beliau bermitra dengan Khadijah saat berdagang, mengambil modal dari Khadijah.

Pembahasan

Definisi Syirkah

Dalam terminologi syariah, istilah “syirkah” berasal dari bahasa Arab “al-ikhtilath”, yang secara harfiah berarti “campur” atau “percampuran”. Dalam konteks ini, percampuran mengacu pada tindakan seseorang untuk mencampurkan harta miliknya dengan harta yang dimiliki oleh orang lain, sehingga sulit untuk membedakannya. Para ulama kemudian mengadopsi istilah ini untuk mengacu pada transaksi tertentu, walaupun pada kenyataannya tidak ada perpaduan fisik antara dua harta tersebut. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan bahwa penggabungan atau perpaduan harta-harta tersebut terjadi melalui transaksi yang dilakukan oleh individu-individu yang terlibat. Dalam konteks ini, campur aduknya harta-harta tersebut terjadi secara figuratif melalui proses transaksi yang membentuk kesatuan atau hubungan antara para pelaku, para peserta, atau antara semua individu yang terlibat dalam transaksi tersebut (Az-Zuhaili & wa Adillatuhu, 2011).

Syirkah adalah bentuk kemitraan atau persekutuan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam syirkah, terdapat dua orang atau lebih yang sepakat untuk berbagi modal, kerja, atau keduanya, dengan tujuan mencapai profit dalam suatu aktivitas bisnis tertentu. Dalam praktik keuangan Islam, syirkah merupakan salah satu instrumen keuangan yang paling umum digunakan. Dalam syirkah, para mitra membagi tanggung jawab, risiko, dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Keputusan-keputusan penting dalam bisnis diambil bersama oleh semua mitra.

Menurut Sayyid Sabiq, istilah *musyarakah* juga dapat merujuk pada *syirkah*, yang bermakna bersekutu atau bekerja sama. Dalam konteks ekonomi modern, istilah ini sering diterjemahkan sebagai *cooperation* atau *koperasi*, yaitu bentuk kerja sama antarindividu dalam suatu lembaga ekonomi yang berorientasi pada kepentingan bersama. Dalam koperasi, setiap anggota memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan, sehingga mencerminkan prinsip demokrasi ekonomi di mana seluruh pihak turut berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan lembaga (Muhammad & Kholid, 2011). Sementara itu, menurut Dewan Syariah Nasional, *syirkah* dapat diartikan sebagai bentuk pembiayaan berbasis perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih yang berkontribusi dalam suatu kegiatan usaha tertentu sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut, (Susamto, 2014) menjelaskan bahwa konsep *syirkah* yang dibahas dalam pandangan *Al-Mazâhib Al-Arba'ah* memiliki relevansi yang kuat dengan sistem perseroan modern, karena keduanya sama-sama menekankan prinsip keadilan, tanggung jawab bersama, dan pembagian keuntungan berdasarkan kontribusi masing-masing pihak

Sementara itu berdasarkan Dewan Syariah Nasional, *syirkah* dapat diartikan sebagai suatu bentuk Pembiayaan yang berlandaskan pada perjanjian kerja sama antara kelompok lebih dari satu orang dalam suatu usaha tertentu.. Dalam *musyarakah*, setiap pihak memberikan kontribusi dana sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks musyarakah, para pihak yang terlibat sepakat untuk berbagi profit dan menanggung defisit secara bersama-sama sesuai dengan komitmen awal. Hal ini berarti bahwa setiap pihak memiliki keterlibatan yang sama dalam kegiatan usaha dan berbagi tanggung jawab terhadap hasil dan risiko yang timbul. Pendekatan yang diambil oleh Dewan Syariah Nasional dalam mengartikan musyarakah menekankan pada konsep kerjasama dan pembagian keuntungan dan risiko secara bersama. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang mendasari pembiayaan berdasarkan musyarakah(Trimulato, 2017).

Berdasarkan pandangan yang disampaikan oleh para ulama sebelumnya, musyarakah dapat dijelaskan sebagai kerjasama kelompok lebih dari satu orang dalam menjalankan suatu usaha, di mana setiap pihak memberikan sumbangan dana sesuai dengan krontrak yang dibuat, dengan pemahaman bahwa profit dan defisit akan ditanggung bersama. Pernyataan ini juga diperkuat oleh pandangan Zuhaili, yang mengemukakan bahwa Musyarakah yaitu bentuk kerja sama antara kelompok lebih dari satu orang dalam suatu usaha spesifik, di mana setiap pihak berkontribusi dengan dana sesuai komitmen untuk berbagi profit dan risiko sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam musyarakah, para pihak memiliki tanggung jawab yang sama terhadap usaha yang dilakukan. Mereka berbagi risiko dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan ini mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada konsep kerjasama dan pembagian tanggung jawab dalam usaha bersama(Nawawi & Naufal, 2012).

Landasan Hukum Syirkah

Berkenaan dengan Islam, hukum mengenai adanya perkongsian atau syirkah diperbolehkan (mubah) dalam agama Islam. Hal ini karena syirkah merupakan bagian dari muamalah, yaitu urusan duniawi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis. Namun, penting untuk dicatat bahwa syirkah harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam syirkah, hal-hal yang dicegah seperti pemanfaatan riba, perjudian, penipuan, dan segala bentuk aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam harus dihindari dan tidak boleh dilibatkan dalam transaksi tersebut. Dengan demikian, syirkah sebagai bentuk kerjasama dalam bisnis diperbolehkan selama dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang mengatur kegiatan ekonomi dalam Islam.(Marlina & Pratama, 2017)

Dasar hukum syarikah ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (3383) dari Abu Hurairah r.a, dia berkata bahwa sesungguhnya Allah SWT berfirman :

أنا ثالث الشركين مالم يخن أحدهما صاحبه فإذا خنز خرجت من بينهما

Aku adalah pihak ketiga dari duo orang yang berserikat selama salah seorang di antara mereka tidak menghianati sahabatnya. Jika dia mengkhianatinya, maka Aku keluar di antara heduanya.

(ثالث الشركين) maksudnya, Allah memberikan keberkahan-Nya kepada keduanya untuk menjaga dan mendukung harta mereka.

(خرجت من بينهما) maksudnya, Allah mencabut keberkahan dari harta mereka.

Dalam ajaran Islam, syirkah atau persekutuan bisnis dapat dilakukan antara sesama Muslim, antara sesama kafir dzimmi (non-Muslim yang hidup dalam negara Islam dengan status perlindungan), atau antara seorang Muslim dan kafir dzimmi. Ini berarti seorang Muslim dapat bermitra dengan orang yang berbeda agama seperti Nasrani, Majusi, atau kafir dzimmi lainnya dalam usaha yang tidak melanggar larangan agama Islam.

Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam melakukan syirkah dengan pihak non-Muslim, terdapat beberapa prinsip dan batasan yang harus diikuti. Usaha yang dilakukan dalam syirkah tersebut harus sesuai dengan aturan dan prinsip Islam, dan tidak boleh melanggar larangan atau mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan keyakinan Islam.

Dalam melakukan syirkah dengan pihak non-Muslim, penting untuk menjaga prinsip-prinsip keadilan, saling menghormati, dan menghindari transaksi atau aktivitas yang melanggar syariah Islam. Dalam hal ini, konsultasi dengan ulama atau ahli agama Islam dapat memberikan panduan lebih lanjut tentang bagaimana menjalankan syirkah dengan pihak non-Muslim secara sesuai dengan ajaran Islam.

Seperti yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar :

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل أهل خير بشتر ما يخرج
منها من ثمر أو زرع (متفق عليه)

“Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah saw. Pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah separuh dari hasil panenan tanah yang digarap berupa buah atau tanaman.” (Muttafaq ‘alaih).

Para ulama telah sepakat (*ijma’*) bahwa syirkah memiliki legitimasi secara global dalam Islam, meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemennya. Oleh karena itu, dengan tegas dapat dikatakan bahwa Praktik syirkah dalam usaha diizinkan dalam Islam, dan dasar hukumnya telah ditegaskan dengan jelas.

Prinsip-Prinsip Syirkah

Syirkah merupakan bentuk penggabungan atau perkongsian dalam Islam yang didasarkan pada prinsip kerjasama bisnis dan pemisahan laba. Prinsip dasar syirkah memiliki perbedaan dengan model perseroan dalam sistem ekonomi liberal. Perbedaan tersebut tidak hanya terdapat pada praktik suku bunga, tetapi juga meliputi perbedaan dalam hal pembentukan, operasional, serta pembagian profit dan tanggung jawab defisit.

Syirkah adalah konsep yang tepat dalam memecahkan masalah perdepositan. Prinsip Islam menyatakan bahwa setiap orang yang memanfaatkan modal, tenaga, atau barang sewa memiliki hak untuk memperoleh kompensasi yang adil. Di sisi lain, Islam dengan tegas menolak kompensasi berupa bunga atas penggunaan modal. Dengan demikian, syirkah menggambarkan kerjasama yang adil dan berlandaskan prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan serta tanggung jawab kerugian.

Syirkah memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi masyarakat. Seringkali, terjadi stagnasi ekonomi karena pemilik modal tidak memiliki kemampuan untuk mengelola modal mereka sendiri, atau sebaliknya, orang yang memiliki kemampuan mengelola tidak memiliki modal untuk usaha. Dalam konteks ini, syirkah menjadi solusi

yang diizinkan oleh syariat Islam. Dengan karakteristiknya yang unik, syirkah menjadi alternatif bagi umat Islam dalam menjalankan usaha yang memperoleh pengganti profit. Dalam syirkah, para pihak dapat berbagi modal, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga masing-masing dapat memberikan kontribusi yang sesuai dengan keahlian dan kapasitasnya.

Macam-Macam Syirkah

Secara keseluruhan, syirkah dapat diklasifikasikan pada dua jenis, yaitu syirkah maal (hak milik) dan syirkah uqud atau transaksi. Dalam perspektif hukum yang berlaku, syirkah maal dianggap sebagai bentuk syirkah paksa atau dipaksakan (jabr), sementara syirkah uqud dianggap sebagai bentuk syirkah sukarela atau berdasarkan kemauan (ikhtiyariyah).

1. Syirkah Milik

Syirkah Milik merupakan bentuk kemitraan dalam kelompok lebih dari satu orang yang mempunyai harta bersama tanpa menggunakan perjanjian syirkah. Ada dua jenis pembagian kepemilikan dalam syirkah ini, yaitu:

- a. Syirkah ikhtiyar (sukarela) adalah jenis syirkah yang terjadi karena tindakan dan keinginan dari individu-individu yang terlibat. Sebagai contoh, dua orang dapat sepakat untuk membeli suatu barang, menerima hibah, atau memperoleh warisan, dan kedua belah pihak menerima hal tersebut sehingga mereka menjadi mitra dalam kepemilikan hak tersebut.
- b. Syirkah jabr (paksa) adalah bentuk syirkah yang terjadi tanpa adanya keinginan dari pihak yang terlibat. Sebagai contoh, ketika dua orang menerima warisan, barang yang diwariskan tersebut menjadi kepemilikan bersama dari kedua individu tersebut.

Syirkah milik terjadi ketika ada peristiwa seperti warisan, wasiat, atau kondisi lain yang menyebabkan dua orang atau lebih memiliki kepemilikan terhadap satu aset. Dalam musyarakah ini, kepemilikan aset tersebut dibagi menjadi dua aset nyata, dan mereka berbagi profit yang dihasilkan dari aset tersebut.

2. Syirkah Uqud

Syirkah uqud yaitu bentuk kemitraan dalam kelompok lebih dari satu orang yang bertujuan untuk membagi aset dan profit. Dalam syirkah ini, keuntungan dipartisi secara proporsional di antara setiap individu yang terlibat. Selain itu, defisit juga ditanggung secara proporsional sesuai dengan aset yang telah diinvestasikan oleh masing-masing pihak.(Az-Zuhaili & wa Adillatuhu, 2011) Ada beberapa jenis syirkah uqud, diantaranya adalah:

a. Syirkah Inan

Syirkah inan yakni bentuk kemitraan dalam kelompok lebih dari satu orang di mana setiap individu menyumbang sebagian dari total dana dan aktif ikut serta dalam kerja sama. Laba yang diperoleh kemudian dibagi di antara semua individu yang terlibat. Dalam syirkah ini, tidak ada persyaratan untuk kesetaraan dalam hal kepemilikan, tindakan, atau keuntungan. Salah satu dari pihak tersebut dapat bertindak sebagai penanggung jawab tanpa kehadiran rekan lainnya. Jika ada defisit, maka defisit tersebut akan dibagi bersama

sesuai dengan persetujuan yang telah dibuat. Dalam syirkah ini, tidak ada konsep jaminan (kafalah), sehingga setiap pihak hanya bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri dan tidak bertanggung jawab atas tindakan pihak lain. Syirkah inan yakni jenis kemitraan yang sangat populer di kalangan masyarakat.

b. Syirkah Mufawadhabah

Syirkah mufawadhabah ialah bentuk kemitraan dalam kelompok lebih dari satu orang dalam suatu pekerjaan yang memiliki persyaratan tertentu. Dalam syirkah ini, kedua pihak harus memegang modal yang sama, berbagi manajemen harta secara bersama, memiliki keyakinan agama yang serupa, dan berkaitan dengan urus niaga yang dilakukan oleh pihak lain baik dalam hal hak ataupun keharusan.

c. Syirkah Wujuh

Syirkah wujuh bermakna bentuk kemitraan dalam kelompok lebih dari satu orang yang memiliki citra, kedudukan, dan keahlian dalam bisnis. Dalam syirkah ini, mereka melakukan pembelian barang dengan sistem pembayaran cicilan dari sebuah badan usaha dan kemudian menjual barang tersebut dengan pembayaran kontan. Mereka berbagi profit dan defisit dari transaksi tersebut. Syirkah wujuh merupakan bentuk kemitraan yang didasarkan pada tanggung jawab bersama tanpa adanya keterlibatan langsung dalam tugas-tugas atau kepemilikan aset.

d. Syirkah Abdan

Syirkah abdan ialah bentuk kemitraan antara dua orang di mana setiap pihak memberikan kontribusi berupa tenaga atau keahlian tanpa adanya modal. Kemitraan ini dapat dilakukan baik dalam pekerjaan yang sama maupun pekerjaan yang berbeda.

e. Syirkah Mudarabah

Syirkah mudarabah, yang juga dikenal sebagai qirad, merupakan bentuk kemitraan antara dua mitra, di mana anggota pertama memfasilitasi seluruh modal, sementara anggota kedua adalah pengelola modal. Dalam syirkah ini, profit dibagi sesuai dengan persentase yang telah disepakati sebelumnya. Namun, defisit akan ditanggung oleh pemodal selama tidak disebabkan oleh kecerobohan dari pihak pengelola.(Az-Zuhaili & wa Adillatuhu, 2011)

Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun Syirkah

Dalam syirkah, terdapat rukun-rukun yang harus ada agar syirkah tersebut sah dan berlangsung dengan baik. Terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama mengenai unsur-unsur pokok syirkah. Menurut pandangan ulama Hanafiyah, rukun syirkah terdiri dari dua elemen penting, yaitu ijab (ungkapan penawaran perserikatan) dan kabul (ungkapan penerimaan perserikatan).Ungkapan akad ini sering disebut sebagai serah terima. Bagi ulama Hanafiyah, keberadaan dua orang yang melakukan akad dan objek akad

bukanlah termasuk rukun syirkah, tetapi merupakan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Dalam hal ini, rukun syirkah menurut ulama Hanafiyah terdiri dari ijab dan kabul (serah terima), sementara kedua pihak yang berakad dan objek akad bukanlah rukun tetapi syarat-syarat yang harus dipenuhi agar syirkah sah.(Sahrani & Abdullah, 2011)

Menurut ulama Malikiyah, syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak yang terlibat dalam akad syirkah adalah kebebasan, mencapai usia dewasa (baligh), dan memiliki akal yang sehat (pintar). Sementara itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hanya syirkah 'inan yang sah secara hukum, sedangkan jenis syirkah lainnya dianggap batal. Akad syirkah dapat memiliki status yang sah (shahih) atau cacat (fasid). Syirkah fasid terjadi ketika salah satu syarat yang telah disebutkan tidak terpenuhi. Namun, jika semua syarat telah terpenuhi, maka syirkah dianggap sah (shahih).(Dimyauddin, 2008) Adapun unsur-unsur pokok syirkah menurut para ulama, yaitu:

a. Akad

Validitas atau keabsahan akad syirkah tergantung pada dua faktor, yaitu objek yang ditransaksikan dan kalimat akad yang digunakan. Objek yang ditransaksikan dalam syirkah harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Selain itu, kalimat akad syirkah harus mengandung arti izin atau persetujuan dari pihak yang memberikan barang dalam syirkah untuk mengeluarkan atau menggunakan barang tersebut. Dengan demikian, untuk menjadikan akad syirkah sah, penting untuk memastikan bahwa objek transaksi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan kalimat akad mengandung persetujuan atau izin dari pihak yang memberikan barang dalam syirkah untuk digunakan atau dikeluarkan.

b. Al-aqidain (subjek perikatan)

Syarat untuk bergabung dalam perkumpulan adalah sebagai berikut: seseorang harus dewasa, telah mencapai usia baligh, dan memiliki kebebasan atau tidak dalam keadaan terpaksa. Selain itu, penting juga bahwa seorang mitra harus memiliki kompetensi dalam memberikan kewenangan perwakilan, karena dalam perundingan atau kerjasama, mitra juga memberikan wewenang kepada orang lain untuk mengelola harta mereka.

c. Mahallul aqd (properti)

Objek perserikatan meliputi baik dana maupun kerja. Dana yang disumbangkan oleh setiap rekan kerja digabungkan menjadi harta perseroan, dan asal usul modal tersebut tidak menjadi permasalahan yang diperdebatkan. Dalam perserikatan, fokus utama adalah penggabungan modal dan upaya kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. (Muslich, n.d.)

Syarat Syirkah

Syarat-syarat syirkah terdiri dari:

- a. Terdapat barang berharga seperti dirham dan dinar.
- b. Aset yang diberikan oleh kedua individu yang terlibat dalam syirkah harus memiliki jenis dan karakteristik yang sama.
- c. Kedua harta yang menjadi modal harus digabungkan.

- d. Setiap pihak memberikan izin kepada rekan mereka untuk memakai harta tersebut.
- e. Keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab bersama antara pihak-pihak yang terlibat.

Berakhirnya Akad Syirkah

Ada beberapa alasan mengapa syirkah dapat berakhir setelah akad dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Berikut adalah penjelasan mengenai alasan-alasan tersebut:

1. Terjadi pemutusan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lain: Syirkah dapat berakhir jika salah satu pihak memutuskan untuk membatalkan akad, meskipun tanpa persetujuan dari pihak lain. Mayoritas ulama berpendapat bahwa syirkah adalah akad yang mengikat, bukan tidak mengikat. Ini karena syirkah didasarkan pada kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak, sehingga tidak seharusnya dijalankan jika salah satu individu tidak ingin melanjutkannya.
2. Meninggalnya salah satu pihak: Jika salah satu anggota syirkah meninggal dunia, syirkah tetap berlanjut dengan individu yang masih ada. Namun, jika ahli waris dari anggota yang meninggal juga ikut serta dalam syirkah, maka perlu dilakukan perjanjian baru khusus untuk ahli waris yang bersangkutan.
3. Salah satu pihak menjadi gila atau kehilangan kemampuan untuk mengelola harta: Jika salah satu pihak menjadi gila atau kehilangan kemampuan untuk mengelola harta, syirkah dapat berakhir.
4. Kerusakan total modal syirkah atau salah satu pihak sebelum pengeluaran: Jika aset syirkah rusak secara menyeluruh atau salah satu pihak mengalami kerusakan sebelum pengeluaran, syirkah dapat berakhir.
5. Tidak terpenuhinya Kesamaan antara dua modal pada awal akad adalah syarat penting untuk keabsahan akad syirkah. Jika persamaan ini tidak terpenuhi, akad syirkah tidak akan sah.

Kesimpulan dan Saran

Syirkah suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam usaha atau modal, di mana harta masing-masing pihak yang terlibat bergabung menjadi satu tanpa adanya perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Profit dan kerugian dari syirkah ini ditanggung bersama sesuai kontrak yang telah dilakukan. Landasan hukum syirkah terdapat dalam Al-Quran, sunnah, dan ijma (kesepakatan para ulama).

Rukun syirkah terdiri dari dua hal, yaitu ucapan penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul), serta anggota yang berkontrak. Syarat-syarat syirkah juga terdiri dari tiga hal. Pertama, ucapan, di mana akad dianggap sah jika diucapkan secara lisan atau tertulis. Untuk kontrak musyarakah, perlu dicatat dan disaksikan. Kedua, pihak yang berkontrak, di mana syaratnya adalah rekan harus piawai dalam memberikan atau diberikan wewenang perwakilan. Ketiga, objek kontrak, yaitu aset yang diberikan harus berupa tunai, emas, perak, atau memiliki nilai yang setara. Para ulama telah sepakat mengenai hal ini.

Selain itu, terdapat dua macam syirkah, yaitu Syirkah Milk dan Syirkah 'Uqud. Syirkah Milk merupakan syirkah yang berhubungan dengan kepemilikan harta, sedangkan Syirkah

'Uqud berkaitan dengan transaksi atau perjanjian. Terdapat juga beberapa hal yang dapat membatalkan syirkah, baik secara meyeluruh maupun secara spesifik, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Az-Zuhaili, W., & wa Adillatuhu, F. I. (2011). Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid, 6.*
- Dimyauddin, D. (2008). Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marlina, R., & Pratama, Y. Y. (2017). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 263–275.
- Muhammad, A., & Kholid, M. (2011). Fiqh perbankan. Bandung: Pustaka Setia.
- Muslich, A. W. (n.d.). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Nawawi, I., & Naufal, Z. A. (2012). *Fikih muamalah klasik dan kontemporer: Hukum perjanjian, ekonomi, bisnis, dan sosial*. Ghalia Indonesia.
- Sahrani, S., & Abdullah, R. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Susamto, B. (2014). Pendapat Al-Mazâhib Al-Arba'Ah Tentang Bentuk Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Perseroan Modern. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6(1). <https://repository.uin-malang.ac.id/2152/>
- Trimulato, T. (2017). Analisis potensi produk Musyarakah terhadap pembiayaan sektor riil UMKM. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 18(1), 41–51.